

Hubungan *Panta Rhei* Dan Keadilan Dalam Pemikiran Heraclitus

Awalia Syifa; Erlita Lily Cahya APP; Anggi Amelia Putri; Mohammad Alvi Pratama. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, 211000029@mail.unpas.ac.id

ABSTRACT: One of Heraclitus's teachings is that the universe is a continuous existence or a process of change. Heraclitus called it "Panta Rhei", which means everything flows. If it is related to justice, then the perspective on justice also changes. Just like a blind man describing an elephant. Likewise, laws are dynamic. Where the law can change at any time and anywhere. "Everything Flows" is often interpreted to mean that everything in the universe is constantly changing or moving. Everything affects everything else. Heraclitus said that we will not go down the same river flow, because the river water that flows now is certainly different from the river water that flows a few minutes later. That's where he said that change will definitely create impressions that will make life feel more truly alive. Heraclitus suggests that justice cannot be defined rigidly but must be responsive to the complexities and nuances of ever-changing situations. Despite his emphasis on flux and change, Heraclitus also saw fundamental patterns and harmony in the universe. He believed in the existence of a universal logos, or rational principle, that governed the cosmos. This research examines the thoughts of one of the Pre-Socratic philosophers mentioned earlier, namely Heraclitus. This type of research uses qualitative methods with a literature review type of research. This research aims to analyze Heraclitus's famous thoughts, namely Panta Rhei, on Justice and relate them to current conditions. This research uses a philosophical-historical approach. This study finds that based on historical philosophy, Heraclitus's thinking about everything changes has been proven when we talk about the concept of justice.

KEYWORDS: Panta Rhei, Justice, Heraclitus.

ABSTRAK: Salah satu ajaran Heraclitus bahwa alam semesta adalah wujud yang terus-menerus atau suatu proses perubahan. Heraclitus menyebutnya dengan istilah "Panta Rhei", yang berarti segala sesuatu mengalir. Jika dikaitkan dengan keadilan, maka persepektif tentang keadilan pun ikut berubah. Seperti halnya orang buta mendeskripsikan gajah. Begitupun hukum yang bersifat dinamis. Dimana hukum itu bisa berubah kapan saja dan dimana saja. "Segala Sesuatu Mengalir" sering diartikan bahwa segala sesuatu di alam semesta terus berubah atau bergerak. Segala sesuatu mempengaruhi segala sesuatu yang lain. Heraclitus berkata bahwa kita tidak akan turun ke aliran sungai yang sama, sebab air sungai yang mengalir saat ini tentu berbeda dengan air sungai yang mengalir beberapa menit kemudian. Dari sanalah ia menyebutkan bahwa perubahan niscaya akan menciptakan impresi-impresi yang membuat hidup akan terasa lebih benar-benar hidup. Heraclitus menyarankan bahwa keadilan tidak dapat didefinisikan secara kaku namun harus responsif terhadap kompleksitas dan nuansa situasi yang selalu berubah. Meskipun

penekanannya pada fluks dan perubahan, Heraclitus juga melihat pola-pola mendasar dan harmoni di alam semesta. Ia percaya akan adanya logos universal, atau prinsip rasional, yang mengatur kosmos. Dalam Penelitian ini mengkaji tentang pemikiran dari salah satu tokoh filsuf Pra-sokrates yang tadi sudah disebutkan yaitu Heraclitus. Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kajian pustaka, penelitian ini bermaksud menganalisis pemikiran Heraclitus yang terkenal yaitu *Panta Rhei* terhadap Keadilan dan menghubungkannya dengan kondisi di masa kini. Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis-historis. Kajian ini menemukan bahwa berdasarkan filosofis historis pemikiran Heraclitus tentang segalanya berubah telah terbukti ketika kita membicarakan mengenai konsep keadilan.

KATA KUNCI: *Panta Rhei*, Keadilan, Heraclitus.

I. PENDAHULUAN

Seorang filsuf Yunani yang tinggal di Efesus kota terkemuka di Ionia bernama Heraclitus, pesisir Asia Kecil pada abad ke-6 SM. Ia merupakan salah satu tokoh presokratik yang paling populer, yakni para filsuf Yunani sebelum Socrates. Pemikirannya telah mempengaruhi para pemikir yang beragam seperti Plato, Aristoteles, Stoa, Schopenhauer, Nietzsche, Hegel, Marx, Heidegger, Jung, Kafka, Lenin dan banyak lagi. Karyanya bertahan dalam fragmen-fragmen kecil yang bersifat samar dan seringkali bersifat paradoks. Akibatnya, ia sering dikenal sebagai 'Yang Tidak Jelas', 'Penyelidik', atau 'Yang Gelap'. Ia mewarisi gelar kehormatan dan jabatan "raja" Ionia, yang kemudian ia serahkan kepada saudaranya. Ia umumnya dianggap lebih menyukai pemerintahan aristokrat dibandingkan menentang demokrasi, berdasarkan pengamatan politiknya sendiri (Chaliakopoulos, 2023).

Heraclitus mengemukakan teori khas yang diungkapkannya dalam bahasa orakel. Ia terkenal karena doktrinya bahwa segala sesuatu terus berubah (fluks universal), bahwa hal-hal yang berlawanan terjadi secara bersamaan (kesatuan yang berlawanan), dan bahwa api adalah bahan dasar dunia. Penafsiran yang tepat atas doktrin-doktrin ini masih kontroversial, begitu pula kesimpulan yang sering diambil dari teori ini bahwa menurut pandangan Heraclitus, proposisi yang bertentangan pastilah benar.

Tidak seperti kebanyakan filsuf awal lainnya, Heraclitus biasanya dipandang independen dari beberapa aliran dan gerakan siswa kemudian yang ditugaskan pada zaman dahulu dan dia sendiri menyiratkan bahwa dia belajar secara otodidak. Dia telah dinilai secara beragam oleh para komentator kuno dan modern sebagai seorang monis material atau filsuf proses. Seorang kosmolog ilmiah, ahli metafisika atau pemikir yang sebagian besar beragama. Seorang empiris, rasionalis, atau mistik. Seorang pemikir konvensional atau seorang revolusioner. Pengembang logika atau orang yang mengingkari hukum non-kontradiksi, filsuf sejati pertama atau penganut paham anti-intelektual. Tidak diragukan lagi bahwa orang bijak dari Efesus akan terus menjadi kontroversial dan sulit

untuk ditafsirkan, namun para sarjana telah membuat kemajuan yang signifikan dalam memahami dan menghargai karyanya (Graham, 2023).

Seperti yang sudah di jelaskan, bahwa Heraclitus merupakan putra dari keluarga kerajaan lama (tetapi dia telah menyerahkan hak kerajaannya kepada saudaranya). Sebagai seorang bangsawan, melihat bangkitnya kekuatan demokrasi di masyarakatnya, wajar jika ia memiliki perasaan tidak puas terhadap jalannya urusan sosial dan politik. Hal ini lah yang menjadi buah pemikiran Heraclitus untuk memulai proyek filsafatnya (Georgoulas, 2018). Sehingga menghasilkan pemikiran-pemikirannya tentang Keadilan dan Hukum. Heraclitus terkenal dengan ucapannya “*panta rhei kai uden menei*” yang berarti, "semuanya mengalir dan tidak ada sesuatupun yang tinggal tetap." Perubahan yang tidak ada henti-hentinya itu diibaratkan Heraclitus dengan dua cara. Pertama, seluruh kenyataan adalah seperti aliran sungai yang mengalir. "Engkau tidak dapat turun dua kali ke sungai yang sama," demikian kata Heraclitus.

Heraclitus mengemukakan dua konsep filosofis yang penting. Pertama, ia menyatakan bahwa air sungai adalah metafora dari konsep perubahan yang konstan, menyiratkan bahwa tidak ada momen yang sama dalam kehidupan, karena aliran sungai selalu berubah. Kedua, Heraclitus mengaitkan keseluruhan realitas dengan api. Berbeda dengan pendekatan mazhab Miletos yang menganggap air atau udara sebagai prinsip dasar segala sesuatu, Heraclitus melihat api sebagai simbol gerak perubahan itu sendiri. Bagi Heraclitus, api melambangkan proses perubahan yang tak henti-hentinya. Meskipun api selalu mengubah materi yang terbakar menjadi abu dan asap, esensi dari api itu sendiri tetap tidak berubah. Dengan demikian, Heraclitus menggunakan api sebagai simbol kesatuan dalam perubahan yang tak terelakkan (Bertens, 1990).

Heraclitus juga dikatakan sudah menulis satu karya berjudul *On Nature* dan disimpan di kuil besar Arthemis karena pada saat itu tidak ada perpustakaan dan mendedikasikan satu-satunya salinannya untuk kuil Artemis yang dicintainya. Dia bermaksud agar karyanya dibaca

dalam suasana kuil yang membingungkan. Menurut penyair tragis kuno Scythinus, pembaca buku tersebut tidak boleh: "...terburu-burulah untuk sampai ke akhir buku Heraclitus orang Efesus: jalannya sulit untuk dilalui. Ada kesuraman dan kegelapan tanpa cahaya. Namun jika seorang inisiat menjadi pemandu Anda, jalan tersebut akan bersinar lebih terang daripada sinar matahari." seperti dikutip dalam Diogenes Laertius, IX.1.16.

Berdasarkan keterangan dari Diogenes Laertius karya tersebut dibagi menjadi tiga bagian yaitu mengenai kosmologi, politik, dan teologi. Ketiga hal itu dibahas dalam fragmen Heraclitus yang masih ada. Terdapat kesulitan untuk memahami batasan apa yang mungkin ditarik dari karya tersebut karena Heraclitus memiliki ketertarikan terhadap persoalan antara sains, urusan manusia dan teologi. Dalam fragmentnya Heraclitus secara implisit mengkritik kaum Milesian seperti Anaximander dan Thales. Saat ini karya Heraclitus hilang secara permanen. Satu-satunya cara untuk mengetahui filsuf Yunani adalah melalui penggalan karyanya yang dikutip oleh penulis kuno lainnya, seperti Plato, Aristoteles, Diogenes Laertius, filsuf Stoa, dan pemikir Kristen awal (Chaliakopoulos, 2023).

Mempelajari lebih dalam filsuf Heraclitus membawa untuk mengetahui segala sesuatu yang ada dalam kehidupan mengalami perubahan seiring berjalannya waktu sebagaimana konsep yang ia utarakan, yakni "panta rhei kai uden menei" sehingga mengharuskan berpikir kritis terhadap sesuatu yang terjadi. dan membuka mata selebar-lebarnya. Bahwa dunia terus berubah dan, meskipun seseorang melangkah dari tepian sungai ke dasar sungai yang pernah dilaluinya, air yang mengalir di atas kakinya tidak akan pernah sama dengan air yang mengalir. sesaat sebelumnya. Dengan cara yang sama, dari waktu ke waktu, kehidupan berada dalam kondisi perubahan yang konstan dan, dalam pandangannya, seseorang bahkan tidak pernah dapat mengandalkan kepastian untuk dapat masuk ke ruangan yang sama di rumahnya suatu saat seperti yang mungkin terjadi pada saat berikutnya (Mark, 2020).

Filsuf ini pun mengajarkan untuk berwawasan luas membuka pola pikir dalam menyelesaikan sebuah masalah karena yang terjadi tidak akan selalu sesuai dengan apa yang di ekspektasi kan. Memahami bahwa dunia saat ini penuh persaingan dalam bidang apa pun, bahwasanya sebagai makhluk hidup tidak bisa stagnan. Kolaborasi dengan makhluk hidup lain selaras dengan yang disampaikan Heraclitus, yaitu kesatuan dalam perubahan.

II. METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka serta pendekatan filosofis historis. Dalam pandangan Denzin, penelitian kualitatif mengevaluasi realitas yang terjadi secara komprehensif dan sesuai dengan konteksnya, sehingga dibutuhkan fokus yang tepat untuk membangun hubungan dengan konteks lainnya dan menyusun analisis yang holistik terhadap realitas yang sedang diteliti (Denzin & Yvonna S. Lincoln, 2009). Pendekatan filosofis merupakan strategi sistematis yang digunakan untuk mengeksplorasi masalah-masalah dalam filsafat; melalui pendekatan ini, peneliti memeriksa pemikiran tokoh dan berupaya mengungkapkan hakikat fenomena yang diamati. Sementara pendekatan historis melibatkan investigasi dan analisis terhadap sumber-sumber yang berkaitan dengan masa lampau secara terencana, dengan tujuan mendeskripsikan fenomena yang terjadi pada masa lalu tanpa melibatkan aspek saat penelitian dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan Heraclitus mengenai konsep Keadilan (Hafni Sahir, 2021).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Teori Chaos

Pemikiran tentang chaos dan fraktal, yang pertama kali diajukan oleh Edward Lorenz pada tahun 1960, telah membawa lahirnya teori chaos. Teori ini telah mengubah paradigma manusia terhadap alam

semesta. Apa yang sebelumnya dianggap sebagai kejelasan dan ketetapan mutlak, berubah secara radikal (Susanto, 2005). Teori Chaos adalah gagasan menarik bahwa keteraturan dan kekacauan tidak selalu bertentangan secara diametral. Sistem chaos adalah perpaduan yang erat antara keduanya. Dari luar sistem tersebut menampilkan perilaku yang tidak dapat diprediksi dan kacau, namun menyingkap cara kerja di dalamnya akan menemukan serangkaian persamaan deterministik yang berjalan seperti jarum jam. Teori chaos bukanlah sesuatu yang bisa dieksploitasi untuk diterapkan (Wardiono, 2012).

Inti dari teori hukum chaos adalah bahwa (1) hubungan sosial, termasuk hubungan hukum, dibentuk oleh dinamika kekuasaan (power relation), (2) pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan tersebut tidak memiliki kekuatan yang seimbang, dan (3) tindakan dalam pelaksanaan hubungan itu masing-masing didasarkan pada perspektif subjektif mereka. Ketiga faktor ini menyebabkan timbulnya kekacauan. Namun, keadaan kacau tersebut pada akhirnya akan kembali menuju keteraturan karena adanya gaya tarik (strange attractor) yang dalam konteks hukum adalah hukum dan kekuasaan negara. Kekacauan pada dasarnya muncul dari hubungan yang melampaui batas-batas ketertiban, terutama dalam konteks kebebasan. Jika gaya tarik berhasil mengatasi kekacauan tersebut sehingga tercipta keseimbangan antara ketertiban dan kebebasan, maka tujuan hukum dalam mencapai kedamaian dapat terwujud (Syarifudin & Febriani, 2015).

Heraclitus mengatakan bahwa “perselisihan adalah keadilan”. Menurutnya perselisihan adalah keadaan sebelum segala sesuatunya terjadi. Heraclitus memandang perselisihan sebagai upaya mempertahankan dunia. Heraclitus menolak pandangan bahwa keadilan kosmis dirancang untuk menghukum pihak yang berlawanan atas pelanggaran terhadap pihak lain. Jika bukan karena pertentangan yang terus-menerus, tidak akan ada pergantian siang dan malam, panas dan dingin, musim panas dan musim dingin, bahkan hidup dan mati (Graham, 2023).

Heraclitus dalam fragmennya pernah berkata "Paradoxical equation of justice (dike) and strife (eris) conveys the idea that the essence of justice is not permanence but a dynamic process of adversarial competition". Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa konflik merupakan prinsip dasar keadilan. Kita tidak dapat memahami konsep "siang" tanpa pengetahuan tentang "malam". Demikian pula, pemahaman tentang "kehidupan" hanya mungkin dengan adanya pengalaman "kematian". Kesehatan juga dipahami karena adanya penyakit. Dari interaksi konflik semacam ini, segala sesuatu terwujud dan tersusun. Heraclitus menggarisbawahi prinsip ini dalam kalimat terkenalnya: "perang adalah sumber dari segala sesuatu". Di sini, "perang" merujuk pada konflik atau pertentangan. Heraclitus berpikir bahwa hal-hal yang berlawanan itu benar-benar satu. Seiring berjalannya waktu, hal-hal yang berlawanan berubah menjadi satu sama lain: "yang fana adalah yang abadi dan yang abadi adalah yang fana". Sebagaimana hal yang sama dalam diri kita adalah hidup dan mati, bangun dan tidur, muda dan tua. Karena hal-hal yang telah berubah adalah hal-hal tersebut, dan hal-hal yang pada gilirannya telah berubah adalah hal-hal ini.

Mengutip pemikiran Heraclitus, "Panta Rhei Kai Uden Menei," semuanya mengalir dan tidak ada sesuatu pun yang tinggal tetap. Heraclitus kemudian menganalogikannya dengan aliran air sungai. Ia mengatakan, "Kamu tidak mungkin dua kali menjejakkan kaki ke dalam sungai yang sama." yang sering langsung diterjemahkan "In the same river we both step and do not step, we are and are not."

Apa yang dimaksud Heraclitus adalah bahwa dunia mengalami perubahan yang tak henti-hentinya, dan ketika seseorang berjalan dari tepi sungai ke dasar sungai, mereka telah melangkah ke dalam air yang berbeda dari yang telah mereka lalui sebelumnya. Air yang mengalir di sekitar kaki seseorang tidak akan pernah sama dengan air yang mengalir bahkan hanya sesaat sebelumnya. Dengan cara yang serupa, kehidupan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu, dan menurut pandangan Heraclitus, seseorang bahkan tidak bisa yakin bahwa mereka akan memasuki ruangan yang sama di rumah seseorang pada waktu

yang sama atau di waktu yang berbeda. Dengan pernyataannya yang terkenal tentang sungai, Heraclitus secara sederhana menggambarkan kebenaran mendasar bahwa kehidupan adalah aliran yang tak pernah berhenti, seperti yang diungkapkan dalam frasa terkenalnya *Panta Rhei* ("semuanya berubah" atau "hidup adalah perubahan"). Heraclitus menyatakan bahwa hakikat dari kehidupan adalah perubahan; perubahan bukanlah aspek tambahan dari kehidupan tetapi merupakan inti dari kehidupan itu sendiri, dan menolak perubahan sama dengan menentang hidup itu sendiri. Dia juga berpendapat bahwa terdapat kekuatan alam, yang berhubungan dengan api sebagai simbol transformatif, yang menggerakkan segala sesuatu dalam urutan yang cepat sesuai dengan sifatnya, dan ini dikenal sebagai *logos* (Gebbyano, 2022).

Setiap transformasi menciptakan pengalaman-pengalaman yang memperkaya hidup, memunculkan dinamika yang memberikan kesan hidup yang lebih intens. Seperti yang dinyatakan dalam slogan iklan keripik kentang, "Hidup tidak pernah datar." Dalam konteks ini, dampak perubahan terhadap kehidupan kita, meskipun seringkali mengejutkan, memberikan warna yang beragam. Kai Uden Menei mengamati bahwa tidak ada yang abadi dalam kehidupan. Perubahan mengajarkan kita untuk mengurangi ketergantungan pada faktor eksternal. Ketergantungan, baik dalam hal materi maupun non-materi, dapat merusak kepercayaan diri seseorang. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk bersiap dan mempersiapkan diri menghadapi segala situasi yang mungkin timbul (Haxton, 2001).

B. Teori Panta Rhei

Heraclitus dianggap seorang filsuf yang penting, ia memiliki pemikiran yang cemerlang, ia dapat memengaruhi filsuf-filsuf lainnya. Lazimnya, tiap filsuf seperti itu, dipengaruhi oleh filsuf-filsuf sebelumnya begitu pun dengan Heraclitus dulu dipengaruhi oleh filsuf yang ia cerca, khususnya para filsuf alam yang berasal dari Miletus.

Heraclitus terkenal di zaman kuno karena ketidakjelasannya. pernyataan-pernyataannya sering kali samar-samar, mungkin memang disengaja, dan tampaknya tidak ada upaya serius yang dilakukan oleh Plato dan Aristoteles untuk menembus makna sebenarnya. Heraclitus terkenal dengan kata-kata mutiaranya yang penuh teka-teki, sering dikaitkan dengan konsep "panta rhei", yang diterjemahkan menjadi "segala sesuatu mengalir" atau "segala sesuatunya berubah-ubah". Konsep ini kerap digaung-gaungkan memiliki arti yang bermakna dalam kehidupan. Konsep ini merangkum pandangan Heraclitus tentang dunia sebagai proses yang dinamis dan selalu berubah (Kirk & Raven, 1957).

Segala sesuatu yang terjadi tidak dapat dihentikan, seperti yang diucapkan bahwa sesuatu dapat berubah menjadi baru. Dingin berubah menjadi panas, maka dingin menjadi yang baru yaitu panas. Dan panas pun akan mengalami perubahan lagi, baik dingin ataupun yang lainnya. Sehingga ia dikenal dengan nama "filsafat perubahan". Heraclitus percaya bahwa perubahan adalah hal mendasar dalam hakikat realitas. Perubahan yang dimaksud oleh Heraclitus, diumpamakan dengan air dan api. Dia terkenal dengan pernyataannya, "Anda tidak bisa masuk ke sungai yang sama dua kali," yang menggambarkan pemahamannya bahwa segala sesuatu selalu berubah. Bagi Heraclitus, alam semesta tidak statis tetapi ditandai oleh transformasi dan perubahan yang terus menerus. Konsep ini melampaui perubahan fisik untuk mencakup aliran ide, nilai, dan pengalaman. Kemudian api dimaknai sebagai lambang perubahan yang dapat mengubah apa saja, seperti api mengubah kayu menjadi abu dan asap. Walaupun dalam perubahannya api memerlukan waktu, namun membuktikan bahwa perubahan itu memang ada.

Gagasan Heraclitus tentang "panta rhei" berimplikasi pada pemahamannya tentang keadilan. Di dunia di mana segala sesuatunya terus berubah, konsep keadilan yang tetap dan tidak dapat diubah mungkin tampak tidak memadai. Sebaliknya, keadilan menjadi prinsip yang dinamis dan berkembang serta beradaptasi dengan perubahan keadaan. Heraclitus mungkin menyarankan bahwa keadilan tidak dapat didefinisikan secara kaku namun harus responsif terhadap kompleksitas dan nuansa situasi yang selalu berubah.

Heraclitus mengungkapkan sentimen para partisipan yang menyatakan bahwa “Rakyat harus berjuang atas nama hukum sebagaimana mereka berjuang demi tembok kota”. Meskipun sebuah kota harus bergantung pada hukumnya sendiri, kota tersebut harus lebih bergantung pada hukum universal yang berlaku umum bagi semua orang. 'Semua hukum manusia dipupuk oleh satu hukum, yaitu hukum ketuhanan (Kenny, 2006). Makna dari pernyataan ini adalah bahwa masyarakat harus aktif terlibat dalam memperjuangkan hukum yang adil, serta memastikan bahwa hukum tersebut dipatuhi dan diterapkan secara konsisten untuk kepentingan bersama. Tembok kota secara historis digunakan sebagai benteng pertahanan untuk melindungi suatu kota dari serangan musuh. Demikian pula, hukum (nomos) adalah kerangka kerja yang memastikan keadilan, ketertiban, dan keamanan dalam masyarakat. Sebagaimana tembok kota memberikan perlindungan fisik bagi kota, hukum memberikan perlindungan bagi hak-hak dan kepentingan individu dalam masyarakat.

Meskipun penekanannya pada fluks dan perubahan, Heraclitus juga melihat pola-pola mendasar dan harmoni di alam semesta. Ia percaya akan adanya logos universal, atau prinsip rasional, yang mengatur kosmos. Dalam konteks keadilan, logos ini bisa berarti tatanan harmonis yang mendasari dinamika realitas yang terus berubah. Keadilan, menurut Heraclitus, melibatkan penyesuaian diri dengan tatanan kosmik dan menjaga keseimbangan di tengah perubahan yang tiada henti. Logos dapat diartikan sebagai formula pemersatu atau metode proporsional dalam mengatur segala sesuatu, yang hampir bisa disebut sebagai rencana struktural segala sesuatu, baik secara individual maupun secara keseluruhan.

Konsep ini dapat dimaknai, bahwa tidak ada perubahan yang tak bisa diatasi. Manusia memiliki cara bagaimana bertahan hidup, mencari jalan keluar ditengah-tengah kesulitan yang menerpa. Perubahan hadir, baik revolusi maupun evolusi yang berperan membuat hidup terasa lebih hidup. Hal inilah yang menjadi landasan teoritis dalam konsep tersebut melalui musik yang progressive atau terus berubah.

C. Relevansi Teori *Panta Rhei* terhadap Konsep Keadilan Masa Kini

Diskusi tentang keadilan, berasal dari akar kata "adil", mengacu pada arti tidak melakukan diskriminasi, tidak memihak, dan tidak memihak secara sepihak, seperti yang tercantum dalam kamus Bahasa Indonesia. Prinsip keadilan, pada dasarnya, menuntut bahwa keputusan dan tindakan didasarkan pada standar objektif, bukan subjektif atau sewenang-wenang. Namun, konsep keadilan bersifat relatif karena setiap individu memiliki pandangan yang berbeda-beda, apa yang dianggap adil oleh satu orang belum tentu dianggap adil oleh orang lain. Dari berbagai definisi tersebut, dapat dipahami bahwa keadilan mencakup perilaku dan tindakan dalam interaksi antar manusia, di mana setiap orang diharapkan untuk memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, tanpa adanya diskriminasi atau pilih kasih; sebaliknya, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya (Ali, 2012).

Keadilan, dipandang sebagai bagian dari nilai-nilai sosial, memiliki makna yang sangat luas, bahkan dapat berpotensi bertentangan dengan hukum sebagai satu dari banyak tata nilai sosial. Meskipun suatu tindakan dianggap sebagai suatu kesalahan, hal tersebut mungkin tidak menyebabkan ketidakadilan jika tidak ada unsur keserakahan terlibat. Sebaliknya, tindakan yang tidak dianggap sebagai kejahatan dapat menyebabkan ketidakadilan. Gagasan Heraclitus tentang "*panta rhei*" berimplikasi pada pemahamannya tentang keadilan. Di dunia di mana segala sesuatunya terus berubah, konsep keadilan yang tetap dan tidak dapat diubah mungkin tampak tidak memadai. Sebaliknya, keadilan menjadi prinsip yang dinamis dan berkembang serta beradaptasi dengan perubahan keadaan. Heraclitus mungkin menyarankan bahwa keadilan tidak dapat didefinisikan secara kaku namun harus responsif terhadap kompleksitas dan nuansa situasi yang selalu berubah.

Merujuk kepada fragment yang dilahirkan oleh Heraclitus ialah "*panta rhei kai uden menei*" yang memiliki makna bahwa "semuanya mengalir dan tidak ada sesuatupun yang tinggal tetap". Heraclitus dikenal dengan tawaran konsep perubahan yang tidak ada henti-

hentinya, Ia menawarkan dua cara yaitu pertama, seluruh kenyataan dianalogikan seperti aliran sungai yang mengalir. Kemudian yang kedua Heraclitus menggambarkan seluruh kenyataan dengan api, artinya api bukanlah zat yang dapat menerangkan perubahan-perubahan segala sesuatu, melainkan melambangkan gerak perubahan itu sendiri.

Menghubungkan keadilan dengan pemikiran Heraclitus dapat ditempuh dengan mengaitkan konsep perubahan yang sangat ditekankannya dengan dinamika sosial. Dalam pemikirannya tentang perubahan sebagai hukum alam, kita dapat menyimpulkan bahwa keadilan sosial juga dapat dianggap sebagai bagian dari proses perubahan yang berkelanjutan dalam masyarakat. Pemikiran ini menyiratkan bahwa keadilan bukanlah suatu entitas statis, melainkan harus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam tatanan sosial. Dengan demikian, interpretasi ini dapat membuka pintu untuk mendiskusikan bagaimana prinsip-prinsip keadilan harus berubah dan beradaptasi seiring waktu.

Sistem pemidanaan merupakan perwujudan dari keadilan. Di mana pihak yang merasa dirugikan akan merasa adil jika pihak yang merugikannya dipidana. Pemikiran ini sejalan dengan teori pemidanaan terdahulu yaitu teori absolut atau biasa dikenal dengan teori retributif. Mengenai teori absolute ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan sebagai berikut: (Muladi & Arief, 1984)“Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar membenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.” Ini berarti teori retributif menganggap bahwa hukuman yang diberikan kepada si pelaku tindak pidana menjadi suatu pembalasan yang adil terhadap kerugian yang diakibatkannya.

Akan tetapi seiring berjalannya waktu, pemikiran tersebut mulai berubah. Di mana teori saat ini menganut teori tujuan atau yang kita ketahui dengan sebutan teori relatif. Berbeda dengan teori absolut, teori relatif ini menganggap bahwa penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, seperti memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak

berbahaya lagi dan dibutuhkan proses pembinaan sikap mental (Abidin, 2005). Dalam teori ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri. Jadi teori ini menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pemidanaan (Muladi & Arief, 1984).

Fragment Heraclitus yang mengatakan "Panta rhei kai uden menei" yang berarti semuanya mengalir dan tidak ada sesuatupun yang tinggal tetap. Dalam hal ini pemikiran tentang keadilan berubah, di mana teori pemidanaan absolut menyatakan bahwa keadilan akan tercapai ketika pihak yang merugikan harus dipidana. Namun perspektif keadilan pada saat ini sudah mengarah pada teori tujuan atau teori relatif yang menganggap bahwa keadilan akan tercapai jika pihak yang merugikan tidak serta merta dipidana. Pihak yang merugikan tersebut juga harus mendapat pembinaan sikap mental, agar menjadi lebih baik ketika dia kembali berada di lingkungan masyarakat.

Heraclitus mengungkapkan sentimen para partisipan yang menyatakan bahwa "Rakyat harus berjuang atas nama hukum sebagaimana mereka berjuang demi tembok kota". Meskipun sebuah kota harus bergantung pada hukumnya sendiri, kota tersebut harus lebih bergantung pada hukum universal yang berlaku umum bagi semua orang. 'Semua hukum manusia dipupuk oleh satu hukum, yaitu hukum ketuhanan (Kenny, 2006). Makna dari pernyataan ini adalah bahwa masyarakat harus aktif terlibat dalam memperjuangkan hukum yang adil, serta memastikan bahwa hukum tersebut dipatuhi dan diterapkan secara konsisten untuk kepentingan bersama. Tembok kota secara historis digunakan sebagai benteng pertahanan untuk melindungi suatu kota dari serangan musuh. Demikian pula, hukum (nomos) adalah kerangka kerja yang memastikan keadilan, ketertiban, dan keamanan dalam masyarakat. Sebagaimana tembok kota memberikan perlindungan fisik bagi kota, hukum memberikan perlindungan bagi hak-hak dan kepentingan individu dalam masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Teori chaos ialah mencakup hubungan sosial, pihak-pihak yang membuat hubungan itu tidak memiliki kekuatan yang sama atau seimbang, dan pada waktu pelaksanaan hubungan itu masing-masing mendasarkan pada pendapat mereka secara subjektif. Ketiga hal itulah yang menimbulkan chaos. Akan tetapi suasana chaos itu pada akhirnya akan kembali pada keteraturan karena adanya kekuatan penarik dalam dunia hukum adalah hukum dan kekuasaan negara. Bila kekuatan penarik berhasil memulihkan kekacauan itu sehingga tercipta keserasian antara ketertiban dan kebebasan maka tercapai kedamaian yang merupakan tujuan hukum. Sama halnya yang dikatakan oleh Heraclitus bahwa “perselisihan adalah keadilan”. Menurutnya perselisihan adalah keadaan sebelum segala sesuatunya terjadi. Heraclitus memandang perselisihan sebagai upaya mempertahankan dunia. Kalimat tersebut maksudnya adalah bahwa segala sesuatu di alam semesta ini berada dalam keadaan konflik dan perubahan yang terus-menerus. Konflik dan perubahan ini menciptakan keseimbangan dan harmoni yang dinamis, yang disebut sebagai keadilan. Dengan kata lain, tanpa adanya perselisihan, tidak akan ada keadilan. Heraclitus mengibaratkan alam semesta sebagai api yang selalu menyala dan padam, yang melambangkan proses transformasi yang tak berhenti.

Kemudian Heraclitus dalam fragment-nya yaitu “panta rhei kai uden menei” yang berarti semuanya mengalir dan tidak ada sesuatu pun yang tinggal tetap. Melihat pada konsep keadilan yang bersifat dinamis dari masa ke masa. Konsep keadilan ini dapat kita lihat dalam wujud sistem pemidanaan. Teori pemidanaan terdahulu menganut teori absolut atau biasa dikenal dengan teori retributif. Teori ini menganggap bahwa hukuman yang diberikan kepada si pelaku tindak pidana menjadi suatu pembalasan yang adil. Di masa kini sistem pemidanaan berubah. Sistem pemidanaan pada masa kini menganut teori relatif. Dalam teori ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri. Jadi teori ini menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada

pemidanaan seperti memberikan pembinaan mental memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan Terima Kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berperan dalam pembuatan jurnal “*pantha rhei dan keadilan dalam heraclitus*” sehingga pembuatan jurnal ini dapat diselesaikan dengan lancar, tidak lupa juga ucapan terima kasih disampaikan kepada bapak Mohammad Alvi Pratama, S.Phil., M.Phil. yang telah membantu dan membimbing dalam pembuatan jurnal ini.

DAFTAR REFERENSI

- Abidin, Z. (2005). *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*. Elsam.
- Ali, A. (2012). *Menguak Teori hukum dan Teori Peradilan*. Kencana Prenada Group.
- Bertens, K. (1990). *Sejarah Filsafat Yunani*. Kanisius.
- Chaliakopoulus, A. (2023). *Heraclitus of Ephesus: The Philosopher of Change (Bio & Quotes)*. <https://www.thecollector.com/greek-philosopher-heraclitus-ephesus-quotes/>
- Denzin, & Yvonna S.Lincoln. (2009). *Handbook Of Qualitative Research / Norman K*. Pustaka Belajar.
- Gebbyano, N. (2022). *Apa itu perubahan? LSF Discourse*.
- Georgoulas, S. (2018). *The origins of radical criminology: From homer to pre-socratic philosophy*. In *The Origins of Radical Criminology: From Homer to Pre-Socratic Philosophy*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-94752-5>
- Graham, D. W. (2023). *Heraclitus*. In *Philosophy (Winter)*. The Stanford Encyclopedia. <https://plato.stanford.edu/ENTRIES/heraclitus/>
- Hafni Sahir, S. (2021). *Metodologi Penelitian*. Penerbit KBM Indonesia. www.penerbitbukumurah.com
- Haxton, B. (2001). *The Collected Wisdom of Heraclitus*. The Penguin Group.
- Kenny, A. (2006). *Ancient Philosophy*. Oxford University Press Inc.
- Kirk, G. S., & Raven, J. E. (1957). *The Presocratic Philosophers*. Cambridge University Press.

- Mark, J. J. (2020). Heraclitus: Life Is Flux. In History. World History Encyclopedia.
<https://www.worldhistory.org/article/75/heraclitus-life-is-flux/>
- Muladi, & Arief, B. N. (1984). Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni.
- Susanto, A. F. (2005). Semiotika Hukum Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna. Refika Aditama.
- Syarifudin, A., & Febriani, I. (2015). Sistem Hukum dan Teori Hukum Chaos Legal System and Legal Chaos Theory. *Hasanuddin Law Review*, 1(2), 296–306.
<http://pasca.unhas.ac.id/ojs/index.php/halrev>
- Wardiono, K. (2012). CHAOS THEORY: Sebuah Ancangan dalam Memahami Hukum. In *Jurnal Ilmu Hukum* (Vol. 15, Issue 2).. *Melintas*, 34(3)